

# Mengungkap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Usaha Tani di Desa Tiohu Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo

Eka Ria Nazmi Pani<sup>1</sup>, Hartati Tuli<sup>2</sup>, Mulyani Mahmud<sup>3</sup>, Hendra Pratama Danial<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo, Indonesia

[nazmipani12@gmail.com](mailto:nazmipani12@gmail.com)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada usaha tani di Desa Tiohu, Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi transendental, data primer dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Analisis data dilakukan berdasarkan empat konsep utama fenomenologi Husserl, yaitu *epoche*, *noema*, *noesis*, dan intuisi makna esensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pajak petani tidak muncul dari pemahaman hukum secara reflektif, melainkan terbentuk melalui struktur sosial, tradisi lokal, dan arahan dari aparatur desa. Kesadaran pajak bersifat pasif dan kabur, lebih dipengaruhi oleh norma sosial daripada pengetahuan hukum formal. Dengan demikian, kepatuhan pajak di desa ini lebih mencerminkan adaptasi terhadap norma lokal daripada hasil internalisasi terhadap sistem perpajakan negara. Temuan ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kepatuhan pajak perlu mempertimbangkan pendekatan yang kontekstual dan berbasis budaya lokal.

Volume 10  
Nomor 1  
Halaman 31-41  
Makassar, Juni 2025  
p-ISSN 2528-3073  
e-ISSN 24656-4505

Tanggal masuk  
7 Mei 2025  
Tanggal diterima  
10 Mei 2025  
Tanggal dipublikasi  
1 Juni 2025

## Kata kunci :

Kepatuhan Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi, Usaha Tani

## Keywords :

Tax Compliance, Individual Taxpayer, Farming Business

## ABSTRACT

*This study aims to reveal the tax compliance behavior of individual taxpayers engaged in farming in Tiohu Village, Asparaga District, Gorontalo Regency. Employing a qualitative method with a transcendental phenomenological approach, primary data were collected through interviews and observations. Data analysis followed Husserl's four core phenomenological concepts: epoche, noema, noesis, and the intuition of essential meaning. The findings indicate that farmers' tax compliance does not stem from reflective legal understanding, but rather from social structures, local traditions, and guidance from village officials. Tax awareness is vague and passive, shaped more by social norms than legal-formal understanding. Hence, tax compliance in this context is more socio-cultural in nature and reflects a response to local norms rather than the internalization of state tax law. These findings suggest that efforts to improve tax compliance should adopt culturally grounded and context-sensitive approaches.*



Mengutip artikel ini sebagai : Pani, E. R. N., Tuli, H., Mahmud, M., Danial, H. P. 2025. Mengungkap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Usaha Tani di Desa Tiohu Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo. *Tangible Jurnal*, 10, No. 1, Juni 2025, Hal. 31-41. <https://doi.org/10.53654/tangible.v10i1.600>

## PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber utama pendapatan Negara Republik Indonesia (RI) yang berasal dari rakyat. Penghasilan atau keuntungan dari pajak ini berfungsi untuk meningkatkan keamanan atau stabilitas masyarakat Indonesia. Pajak merupakan sumber keuangan negara yang paling penting, jadi warga negara Indonesia harus

membayar pajak secara memaksa atau dipaksa. Selain itu, pajak saat ini merupakan salah satu kewajiban warga negara untuk membantu kesejahteraan mereka (Nurlaela, 2017).

Secara umum, pajak menyumbang sekitar 70% pos penerimaan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Menurut data Postur Anggaran Negara Tahun 2018 yang dirilis oleh kementerian keuangan penerimaan pajak, yang mencapai Rp.1.618,1 T dari total penerimaan negara sebesar Rp. 1.894,7 T, pajak masih merupakan penyumbang terbesar dari pendapatan negara. Ini menunjukkan bahwa untuk membiayai operasional negara saat ini, penerimaan pajak masih merupakan sumber terbesar (Ismail dan Amalo, 2018). Dibandingkan dengan Penerimaan Negara Hukum Bukan Pajak (PNBP), pajak adalah penerimaan dalam negeri yang paling aman dan handal karena bersifat fleksibel terhadap pendapatan negara dan merupakan alat pemerintah untuk mengatur perekonomian, dan kondisinya lebih mudah diubah (Indriyani dan Askandar, 2018).

Pajak mendorong perekonomian, menggerakkan pemerintahan, dan menyediakan fasilitas umum. Selain itu, pajak merupakan komponen penting dalam mendukung kelangsungan hidup bangsa. Pajak mengikuti perkembangan kehidupan nasional dan masyarakatnya. Target penerimaan pajak terus meningkat setiap tahun karena peran pajak yang penting dan tantangan yang semakin kompleks (Maulana dan Marismiati, 2021). Penerimaan pajak yang stabil menunjukkan bahwa orang-orang secara kolektif membantu membiayai negara. Selain itu, kesetiaan warga negara terhadap kewajiban pajak dapat menentukan seberapa baik suatu negara berkembang. Dengan pendapatan dan penerimaan yang lancar, pembangunan ekonomi dan kebutuhan masyarakat dapat meningkat (Rahayu, 2016).

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk meningkatkan sumber dana untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam APBN. Pemerintah telah melakukan beberapa tindakan, termasuk intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Intensifikasi pajak dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terdaftar sedangkan ekstensifikasi perpajakan adalah upaya untuk menambah wajib pajak yang berpotensi menjadi wajib pajak (Tuli, dkk., 2024).

Pemerintah memiliki pengaruh dan campur tangan dalam penerimaan pajak dengan mengeluarkan kebijakan baru mengenai pajak. Tujuan utama dari kebijakan baru ini adalah untuk membantu meningkatkan kontribusi penerimaan pajak. Oleh karena itu, baik wajib pajak individu maupun badan dituntut memiliki kepatuhan untuk membayar pajak (Indriyani dan Askandar, 2018).

Sistem pemungutan pajak pemerintah Indonesia telah diubah dari *official assessment system* yang digunakan selama era kolonial belanda menjadi *self assessmet system*. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerapkan sistem pemungutan pajak *self assessmet system* untuk membuat proses pengumpulan pajak dari masyarakat lebih efisien. Dengan sistem ini, Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, mempertimbangkan, menyetor, dan melaporkan sendiri tanggung jawab pajak mereka dengan cara yang jujur dan jelas (Mariana et al., 2018). Dalam *official assessment system*, pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya atas pungutan pajak, sedangkan *pada self assessmet system* memungkinkan wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya dibayar. *Self assessmet system* menggunakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang diatur dalam pasal 12 ayat (1) UU KUP yang menyebutkan "Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak." (Sundari dan Subarsa, 2022).

Kepatuhan wajib pajak adalah ketika seseorang wajib pajak memenuhi semua kewajiban pajak dan memanfaatkan hak pajak dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, kepatuhan wajib pajak berarti melakukan pembayaran dan pelaporan pajak secara sadar dan teratur. Dalam kasus ini, kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak yang terdaftar untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan (Rifana, dkk., 2021). Ketidakpatuhan wajib pajak akan menyebabkan upaya penghindaran dan pengelakan pajak, yang secara tidak langsung akan mengurangi penerimaan pajak dari kas negara Indonesia dan masalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting (Tuli, dkk., 2024).

Di Kabupaten Gorontalo, sebagai salah satu daerah yang terus berkembang di Indonesia, kepatuhan wajib pajak masih rendah. Berikut ini data kepatuhan wajib pajak orang pribadi dari tahun 2019 sampai dengan 2023.

Tabel 1. Data Kepatuhan Pembayaran Pajak WP OP di Kabupaten Gorontalo tahun 2019 - 2023

WP OP	2019	2020	2021	2022	2023	Grand Total
PATUH	12,606	10,270	8,971	5,066	2,736	39,649
TIDAK PATUH	6,091	4,073	4,566	3,249	917	18,896
Grand Total	18,697	14,343	13,537	8,315	3,653	58,545

Sumber: KPP Pratama Gorontalo

Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Gorontalo mengalami penurunan yang signifikan, dimana pada tahun 2019 tercatat sebanyak 12.606 orang wajib pajak yang patuh namun mengalami penurunan drastis menjadi 2.736 orang pada tahun 2023 atau turun sebesar 78,29%. Penurunan yang sangat drastis ini menunjukkan adanya permasalahan serius dalam hal kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Gorontalo. Penurunan signifikan ini khususnya tercermin pada sektor pertanian di Kabupaten Gorontalo yang notabene merupakan sektor unggulan dengan kontribusi sebesar 38,75% terhadap PDRB Kabupaten (Kurusi, 2024).

Sektor pertanian sebagai salah satu pilar ekonomi nasional memiliki kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Tidak hanya sebagai penyedia kebutuhan pangan tetapi juga sebagai sumber mata pencaharian bagi jutaan penduduk Indonesia. Meskipun demikian, tingkat kepatuhan pajak di sektor ini masih tergolong rendah dibandingkan sektor lainnya. Penelitian Nugroho, Santoso, dan Wijaya (2020) mengungkapkan bahwa hanya sekitar 45% petani yang terdaftar sebagai wajib pajak melaporkan kewajiban perpajakan mereka secara teratur. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan pajak dari sektor pertanian.

Kabupaten Gorontalo, sebagai salah satu daerah dengan potensi pertanian yang besar, memiliki tantangan tersendiri dalam hal kepatuhan pajak di sektor pertanian. Data dari KPP Pratama Gorontalo menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di sektor pertanian masih berada dibawah rata-rata sektor lainnya. Fenomena ini menarik untuk diteliti mengingat sektor pertanian merupakan salah satu penggerak utama perekonomian di Kabupaten Gorontalo.

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada sektor pertanian di Kabupaten Gorontalo mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 jumlah kepatuhan wajib pajak adalah 352 orang. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 305 orang. Lalu pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 321 orang. Pada tahun 2022 mengalami penurunan yaitu menjadi 138 orang. Hingga akhirnya pada tahun 2023 kembali terjadi penurunan yakni menjadi 51 orang sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Data Kepatuhan Pembayaran Pajak WP OP KLU Petani di Kabupaten Gorontalo dalam Kurun Waktu 5 Tahun Terakhir

WP OP PETANI	2019	2020	2021	2022	2023	Grand Total
PATUH	352	305	321	138	51	1,167
TIDAK PATUH	118	90	205	40	5	458
Grand Total	470	395	526	178	56	1,625

Ket: Data per 31 Oktober 2024

Sumber : KPP Pratama Gorontalo

Permasalahan kepatuhan pajak di sektor pertanian menjadi lebih kompleks di wilayah pedesaan, dimana mayoritas petani masih menjalankan usaha tani secara tradisional dengan sistem pencatatan yang minimal. Tantangan dalam meningkatkan kepatuhan pajak di sektor pertanian semakin kompleks ketika berhadapan dengan karakteristik usaha tani di pedesaan. Mayoritas petani masih menjalankan usahanya secara tradisional dengan sistem pencatatan yang minimal atau bahkan tanpa pencatatan sama sekali. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya tingkat literasi pajak dan pemahaman tentang kewajiban perpajakan dikalangan petani (Widodo dan Sari, 2022).

Desa Tiohu yang terletak di Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo ini sebagai salah satu sentral pertanian, mencerminkan fenomena tersebut. Observasi awal menunjukkan bahwa sebagian besar petani di desa ini belum memahami sepenuhnya kewajiban perpajakan mereka. Mayoritas petani di desa ini belum memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

Petani sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Aspek sosiokultural masyarakat pedesaan turut mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Pola pikir tradisional yang masih kuat, ditambah dengan persepsi negatif terhadap sistem perpajakan menciptakan resistensi terhadap kewajiban membayar pajak. Banyak petani yang menganggap bahwa hasil pertanian mereka terlalu kecil untuk dikenakan pajak, atau beranggapan bahwa sektor pertanian seharusnya mendapat keringanan khusus mengingat perannya dalam ketahanan pangan nasional (Rahmawati dan Hidayat, 2023).

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini difokuskan untuk mengungkap fenomena kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada usaha tani di Desa Tiohu. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak ditingkat petani pedesaan, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan yang lebih adaptif dan efektif bagi sektor pertanian.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *non-positivistik* dengan metode kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan memahami secara mendalam makna subjektif dari pengalaman individu terkait fenomena tertentu, yakni kepatuhan pajak petani di Desa Tiohu. Jenis pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi, yaitu pendekatan yang fokus pada pemahaman pengalaman hidup individu sebagaimana yang dialami dan dimaknai oleh mereka sendiri. Data yang digunakan adalah data primer yang bersifat kualitatif. Data diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui wawancara mendalam dan observasi langsung di lapangan. Objek dalam penelitian ini adalah para petani di Desa Tiohu yang merupakan wajib pajak orang pribadi. Informan dipilih secara *purposive*, yaitu petani dengan penghasilan dari usaha tani dan mengelola lahan sendiri. Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama yaitu Observasi dan Wawancara Mendalam.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan fenomenologi *transcendental* yang dikembangkan oleh Husserl (1931). Proses analisis melibatkan beberapa tahap utama:

1. *Epoche* – Mengesampingkan asumsi awal dan prasangka peneliti.
2. *Noema* – Mengidentifikasi makna pengalaman seperti yang dirasakan oleh subjek.
3. *Noesis* – Menelusuri proses berpikir yang membentuk pengalaman tersebut.
4. Makna *Esensial* – Menyusun struktur makna mendalam dari keseluruhan pengalaman.

Selain itu, analisis dilakukan berdasarkan tiga indikator utama kepatuhan pajak yaitu mendaftar sebagai wajib pajak, menghitung dan membayar kewajiban pajak, serta melaporkan pajak melalui SPT Tahunan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tiga tahapan kualitatif menurut Miles dan Huberman (1994) yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data direduksi untuk menyaring informasi relevan yang berfokus pada pengalaman wajib pajak, kemudian disajikan dalam bentuk narasi atau tabel untuk memudahkan identifikasi pola perilaku kepatuhan. Kesimpulan ditarik berdasarkan pola-pola tersebut.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Penerapan Reduksi Fenomenologis dan Langkah *Epoche*

Peneliti melakukan *epoche*, *Epoche* merupakan langkah menanggukkan semua prasangka, asumsi teoretis, maupun pengetahuan sebelumnya mengenai fenomena yang sedang diteliti. Pada penelitian ini, peneliti menanggukkan segala bentuk pemahaman awal terkait kepatuhan wajib pajak baik dari segi teori kepatuhan, regulasi perpajakan, maupun pengetahuan pribadi yang bersifat normatif. Peneliti secara sadar tidak menyertakan pandangan subjektif maupun penilaian normatif dalam proses pengumpulan dan analisis data. Peneliti mengesampingkan penilaian moral seperti “patuh” dan “tidak patuh”, dan memusatkan perhatian pada bagaimana petani memahami dan mengalami kewajiban pajak dalam konteks sosial dan ekonomi mereka.

### Kepatuhan dalam Mendaftar sebagai Wajib Pajak

Indikator pertama dalam kepatuhan pajak adalah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hasil wawancara menunjukkan bahwa Sebagian besar informan belum memiliki NPWP karena keterbatasan informasi dan kurangnya sosialisasi dari otoritas pajak. Seperti disampaikan oleh Bapak Safrudin Ibrahim:

*“Kalau NPWP itu saya belum ada, bulum tau depe cara bekeng, kalo sosialisasi di desa bukan artinya tida ada tapi bulum”.*

*“(Saya belum memiliki NPWP karena belum tahu bagaimana cara membuatnya. Sosialisasi di desa itu bukan berarti tidak ada, tetapi memang belum dilakukan”.)*

Pernyataan ini mencerminkan keterbatasan akses terhadap informasi dan belum adanya inisiatif aktif untuk mendaftar. Sebaliknya, informan seperti Bapak Tahir Asibu menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh kepala desa pada masa lalu efektif dalam membentuk kesadaran pajak:

*“Kalau ti opa ini so dari tahun 85 so ada itu so ba daftar pajak, waktu itu kan tahun 83 so ada dari pajak ba kase tau terutama dari kepala desa sesuai dengan lokasi yang ada, sawah”.*

*“(Kalau Kakek ini, sejak tahun 1985 sudah terdaftar pajak. Waktu itu, sejak tahun 1983 pihak pajak sudah memberi informasi, terutama melalui kepala desa sesuai dengan lokasi yang dimiliki, yaitu sawah”.)*

Dalam perspektif fenomenologi, pernyataan ini menunjukkan bahwa objek kesadaran yaitu NPWP (*noema*) belum hadir secara jelas dalam ranah kesadaran subjek (*noesis*). Ketidakhadiran sosialisasi dan informasi yang memadai menyebabkan wajib pajak tidak membentuk intensionalitas terhadap kewajiban tersebut. Sebaliknya, pada informan yang telah mendaftar karena arahan dari kepala desa, tampak bahwa kepatuhan lebih terbentuk oleh struktur sosial, bukan hasil refleksi pribadi. Hal ini mencerminkan bahwa kesadaran mereka terhadap kewajiban pajak tidak dibentuk secara otonom, tetapi oleh keterhubungan komunitas desa. Hal ini berkaitan dengan teori kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) yang menyatakan bahwa wajib pajak akan mematuhi kewajiban pajaknya secara suka rela jika mereka memiliki pemahaman yang baik dan merasa adanya manfaat dari kepatuhan tersebut.

Kesadaran informan diarahkan kepada kenyataan bahwa segala informasi perpajakan bergantung pada struktur sosial di desa, terutama kepala desa atau perangkatnya. Sosialisasi dari otoritas pajak sangat minim sehingga subjek membentuk kesadaran pajaknya dalam ruang sosial lokal, bukan sistem perpajakan nasional. Ini mencerminkan bahwa makna kepatuhan mendaftar masih berada dalam kesadaran pasif.

Makna/intuisi esensial dari pengalaman mendaftar pajak menunjukkan bahwa sebagian besar petani belum memahami esensi administratif dari memiliki NPWP. Bagi mereka, NPWP bukan bagian dari identitas sebagai warga negara yang patuh pajak, tetapi sekedar kebutuhan teknis yang hanya diurus bila ada permintaan dari pihak luar atau jika ada keperluan administratif lainnya. Proses mendaftar sebagai wajib pajak belum menjadi kesadaran aktif dan reflektif, melainkan muncul sebagai kemungkinan jika informasi dan fasilitas disediakan secara konkret dan dekat secara geografis serta budaya.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitria (2017) yang menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan pemahaman perpajakan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, hal ini sejalan dengan temuan bahwa petani di Desa Tiohu masih kurang memahami proses perpajakan seperti mendaftar diri sebagai wajib pajak.

### **Kepatuhan dalam Menghitung dan Membayar Pajak**

Indikator kedua dalam kepatuhan pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam menghitung dan membayar. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Sebagian besar petani mengaku tidak memahami cara menghitung pajak. Ibu Narti Ntuiyo menyatakan:

*"Ba hitung itu tida tau, kesulitan itu karna ba karja kan jadi tida ada waktu mo ba bayar, bulum lagi jao kan jadi susah".*

*("Saya belum tahu bagaimana cara menghitung pajak. Kesulitan yang dihadapi karena saya bekerja, jadi tidak ada waktu untuk membayar pajak, apalagi jika lokasinya jauh itu semakin sulit".)*

Hal ini menunjukkan bahwa beban kerja dan keterbatasan akses menjadi hambatan utama. Sosialisasi yang tidak berkelanjutan serta tidak tersedianya panduan praktis turut memperparah keadaan. *Noema* dari pernyataan ini adalah bahwa menghitung pajak dipandang sebagai sesuatu yang rumit dan asing, sedangkan *noesis*-nya menunjukkan bahwa pengalaman subjektif petani dalam hal perpajakan belum terbentuk secara konkret karena ketiadaan informasi dan pelatihan. Namun, Bapak Tahir Asibu menyampaikan pemahaman yang cukup baik:

*"Mo ba hitung dengan ba bayar pajak so tau, kalo kesulitan itu tida ba rasa. Kalo dari tahun 83 itu nanti ada perubahan pembayaran pajak ini nanti tahun 2000an ke atas ini. Kalo itu hari cuma melalui kepala desa melalui petugas pajak".*

*("Saya sudah tahu bagaimana cara menghitung dan membayar pajak, jadi tidak ada kesulitan yang dirasakan. Dari tahun 1983, ada perubahan dalam pembayara pajak,*

*terutama pada tahun 2000-an dan seterusnya. Pembayaran pajak dilakukan melalui kepala desa dan petugas pajak”.)*

Hal ini menjelaskan bahwa sistem dulu lebih mudah karena melalui kepala desa. Kepatuhan dibentuk dari pengalaman panjang dan dukungan sosial lokal. Artinya, pengalaman historis dan kesinambungan relasi sosial turut memperkuat kepatuhan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian informan tidak memahami cara menghitung pajak dan hanya mengikuti praktik lokal, seperti membayar melalui kantor desa atau kepala dusun. Ini menunjukkan bahwa tindakan membayar pajak tidak didasari pemahaman terhadap objek pajak itu sendiri, melainkan sekedar mengikuti kebiasaan yang berlangsung. Dengan demikian, kesadaran terhadap konsep penghitungan dan pembayaran tidak berkembang dan interaksi subjek terhadap objek pajak hanya bersifat pasif. Bagi informan yang merasa tidak kesulitan membayar karena adanya fasilitas dari aparat desa, pengalaman kepatuhan justru dibangun dalam hubungan relasi tradisional, bukan administratif. Temuan ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andinata (2018) yang menyatakan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Sejalan dengan teori kepatuhan *koersif (enforced compliance)*, kondisi ini menunjukkan bahwa kurangnya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum dari otoritas pajak menyebabkan rendahnya kepatuhan dalam aspek perhitungan dan pembayaran pajak.

Beberapa informan mengungkapkan kebingungan dalam proses ini, yang menandakan bahwa mereka tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang perhitungan pajak yang benar. Hal ini juga dapat dilihat sebagai akibat dari kurangnya sosialisasi perpajakan yang efektif yang menyebabkan ketergantungan pihak ketiga untuk melakukan perhitungan pajak.

Perhitungan hasil panen mereka, seperti disampaikan oleh Bapak Safrudin, bisa mencapai 900 karung dalam setahun, yang bila dikalikan dengan harga jual Rp 650.000 per karung, menghasilkan penghasilan bruto Rp 585.000.000. Sebagian petani penghasilannya sudah dapat dikenakan pajak karena *omset brutonya* di atas 500 juta dengan tarif 0,5%. Tetapi sebagian petani lain walaupun penghasilannya atau *omset brutonya* belum dikenakan pajak tetapi mereka tetap harus menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak, sesuai dengan hasil wawancara dengan narasumber KPP Pratama Gorontalo bahwa Wajib Pajak adalah individu atau entitas yang memiliki kewajiban perpajakan baik sebagai pembayar, pemotong maupun pelapor. Namun karena faktor-faktor di atas menyebabkan petani tidak mengetahui dan menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Makna/intuisi esensialnya menunjukkan bahwa pengalaman menghitung dan membayar pajak belum bersifat rasional dan individual, tetapi masih bersifat kolektif dan tergantung pada otoritas lokal. Kepatuhan mereka dibentuk oleh hubungan sosial, bukan pemahaman sistem pajak itu sendiri.

### **Kepatuhan dalam Melaporkan Pajak (SPT Tahunan)**

Indikator ketiga adalah kepatuhan dalam melaporkan pajak melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar informan menunjukkan bahwa kewajiban ini belum mereka pahami. Beberapa bahkan menyatakan tidak tahu cara melapor karena belum ada sosialisasi. Ibu Alvionita Hinelu menyebutkan:

*“belum tau ba lapor itu SPT bulum tapi kalo yang saya tau langsung mo ka desa itu mo ba lapor”*

*(“Saya belum tahu bagaimana cara melapor SPT, tetapi yang saya tahu, untuk melapor pajak itu saya langsung ke kantor desa”)*

*Noema* dari pernyataan tersebut adalah bahwa pelaporan pajak bukanlah bagian dari rutinitas atau kesadaran individual. *Noesis*-nya menunjukkan bahwa pelaporan dianggap sebagai tugas kolektif atau administratif yang jauh dari pengalaman sehari-hari petani. Pelaporan tidak dirasakan sebagai tanggung jawab pribadi, melainkan aktivitas birokratis yang tidak memiliki makna langsung bagi mereka. Pernyataan tersebut mencerminkan minimnya informasi dan fasilitasi administratif. Pelaporan dianggap bagian dari tanggung jawab perangkat desa, bukan individu. Kesadaran ini bersifat eksternal, karena informan tidak melihat pelaporan pajak sebagai tanggung jawab personal yang melekat pada status sebagai warga negara.

Dalam fenomenologi, ini menunjukkan bahwa objek pelaporan belum menjadi bagian dari kesadaran subjek. Ketika pelaporan dilakukan itu dianggap sebagai urusan bersama yang difasilitasi oleh desa. Dengan kata lain, tindakan pelaporan tidak dipahami sebagai tanggung jawab individual, tetapi sebagai aktivitas milik bersama yang melekat pada sistem lokal yang berlaku. Kesadaran tentang pajak hanya diarahkan pada pengalaman empiris yang sudah biasa, seperti menyampaikan data ke desa. Tanpa pengalaman langsung melapor ke KPP dan tanpa kemauan pribadi terhadap proses pelaporan, maka pelaporan pajak belum menjadi pengalaman bermakna secara sadar.

Selain itu, beberapa informan mengaku baru mengetahui adanya kewajiban pelaporan setelah diwawancarai dalam penelitian ini. Ini menandakan bahwa konsep pelaporan SPT belum hadir sebagai struktur makna dalam kesadaran mereka. Dalam kerangka fenomenologi, ini menunjukkan ketiadaan korelasi antara intensi (kesadaran subjek) dengan objek (kewajiban pelaporan), sehingga pelaporan tidak pernah menjadi horizon pengalaman dalam kehidupan mereka. Dengan kata lain, meskipun pelaporan SPT adalah tahapan penting dalam siklus perpajakan, bagi petani di Desa Tiohu, tahapan ini tidak bermakna karena belum terhubung dengan struktur nilai yang mereka pahami. Pelaporan hanya muncul ketika dipicu oleh kehadiran pihak luar, dan tidak dibentuk dari dalam kesadaran mereka sendiri.

Dalam teori kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) kesadaran wajib pajak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan. Namun, karena sosialisasi mengenai pelaporan pajak tidak optimal, petani di Desa Tiohu tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai kewajiban ini.

Dari perspektif fenomenologi, makna/intuisi esensialnya menunjukkan bahwa pelaporan belum menjadi praktik yang reflektif dan terserap, melainkan hanya dilakukan karena diarahkan atau dibantu oleh orang lain, bukan karena pemahaman atas hak dan kewajiban perpajakan.

### **Makna Esensial dari Keseluruhan Pengalaman**

Berdasarkan keseluruhan pengalaman yang diperoleh dari informan, ditemukan bahwa makna esensial kepatuhan pajak bagi wajib pajak usaha tani di Desa Tiohu Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo merupakan bentuk kesadaran yang belum sepenuhnya dipahami secara reflektif dalam diri petani. Kesadaran mereka masih berbasis pengalaman praktis sehari-hari, bukan dari pemahaman menyeluruh mengenai hak dan kewajiban perpajakan. Artinya, tindakan-tindakan seperti mendaftarkan, menghitung dan membayar, serta melapor pajak sering dilakukan bukan atas dasar kesadaran hukum dan tanggung jawab pribadi sebagai warga negara, melainkan karena dorongan eksternal seperti perangkat desa atau tuntutan administratif.

Makna ini juga menunjukkan bahwa keterlibatan petani dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sangat bergantung pada informasi dan akses yang diberikan oleh pihak desa, bukan melalui pemahaman formal atau sosialisasi langsung dari



otoritas pajak. Ketika informasi tidak tersedia atau tidak disampaikan dengan baik, maka kesadaran dan partisipasi mereka menjadi sangat rendah.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa struktur sosial dan sistem komunikasi lokal berperan dominan dalam membentuk persepsi dan tindakan perpajakan para petani. Oleh karena itu, makna kepatuhan pajak dalam penelitian ini adalah suatu kesadaran yang belum menyatu dengan pemahaman normatif dan rasional, melainkan sebatas respon terhadap sistem sosial yang terbentuk secara kolektif di desa.

## SIMPULAN

Wajib pajak orang pribadi pada usaha tani di Desa Tiohu, Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo masih dibentuk oleh struktur sosial, tradisi lokal, dan ketergantungan terhadap peran aparatur desa. Fenomena kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada usaha tani di Desa Tiohu, Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo tidak hadir sebagai hubungan sadar antara individu dan negara, tetapi sebagai pengalaman sosial yang diarahkan oleh lingkungan lokal. Kesadaran terhadap kewajiban pajak masih bersifat kabur, gabungan, dan tergantung pada pihak luar. Oleh karena itu kepatuhan terjadi bukan karena pemahaman atau niat, tapi karena arahan sosial yang diterima secara pasif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., dan Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*. Vol. 6 No. 1.
- Andinata, Monica Claudia. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut Di Surabaya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* Vol. 4 No. 2.
- Anggito, Albi, dan Setiawan, Johan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak. Sukabumi.
- Bahri, Syamsul. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* Vol. 20 No. 1, Hal. 1-15.
- Burano, Rizqha Sepriyanti dan Siska, Trisna Yuliza. (2019). Pengaruh Karakteristik Petani Dengan Pendapatan Petani Padi Sawah. *Menara Ilmu: Jurnal UMSB* Vol. 13 No. 10, Hal. 2528-7613.
- Dewi, A. A. I. P., dan Mitrawan, D. T. (2020). Studi Fenomenologi: Makna Ketidakepatuhan Wajib Pajak Importir. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* Vol. 12 No. 1, Hal. 190-96.
- Fitria, Dona. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)* Vol. 4 No. 1.
- Handayani, W. A., Tedjaningsih, T., dan Rofatin, B. (2019). Peran Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Produktivitas Usahatani Padi. *Jurnal Agristan* Vol. 1 No. 2, Hal. 80-88.
- Hartini, Oki Sri dan Sopian, Dani. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees). *JSMA (Jurnal Sains Manaemen & Akuntansi)* Vol. 10 No. 2, Hal. 17-25.
- Hasanah, Amalia dan Ardini, Lilis. (2021). Etika Dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan* Vol. 10 No. 1, Hal. 1-7.
- Husserl, Edmund. (1931). *Ideas: General Introduction to Pure Phenomenology*. Macmillan.
- Indriyani, Novita dan Askandar, Noor Shodiq. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan,

- Sanksi Perpajakan, Biaya-Biaya Kepatuhan Pajak Dan Penerapan e-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi Vol. 7 No. 7*, Hal 1-13.
- Ismail, Jumadil Gasim dan Amalo, Fitriningsih. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Vol. 5 No. 3*, Hal. 11-22.
- Kinanti, Kharisma Putri, and Dudi Pratomo. (2021). The Effect Of Online Application Of Npwp Registration (E-Registration), E-Billing, And E-Filing On Taxpayer Compliance With Tax Socialization As A Moderating Variable (Survey On Individual Taxpayers Non-Employee At KPP Pratama Depok Cimanggis 2019). *e-Proceeding of Management Vol. 8, No. 6*, Hal. 83-86.
- Kurusi, Awaluddin. (2024). *9 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gorontalo Menurut Lapangan Usaha*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo. Gorontalo.
- Kusnadi, N., Tinaprilla, N., Susilowati, S. H., dan Purwoto, A. (2015). Analisis Efisiensi Usahatani Padi Di Beberapa Sentra Produksi Padi Di Indonesia. *Jurnal Agro Ekonomi Vol. 29 No. 1*, Hal. 25-48.
- Lumintang, Fatmawati M. (2013). Analisis Pendapatan Petani Padi Di Desa Teep Kecamatan Langowan Timur. *Jurnal EMBA Vol. 1 No. 3*, Hal. 991-998.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Andi Yogyakarta. Yogyakarta.
- Mariana, L., Tahalua, I., dan Hartawati, S. I. (2018). Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. *Tangible Journal Vol. 3 No. 2*, Hal. 58-73.
- Maulana, Jaka dan Marismiati. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Pegawai Di Lingkungan Politeknik Pos Indonesia). *Jurnal Revenue Vol. 1 No. 2*, Hal. 217-226.
- Miles, M.B. & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Sage.
- Moleong, Lexy J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya Bandung. Bandung.
- Murtini, Tri. (2015). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Menggunakan Perspektif Etika Tandur Pari. *Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Nasir, A., Nurjana, Shah, K., Sirodj, R. A., dan Afgani, M.W. (2023). Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif 1. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5*, Hal. 4445-4451.
- Nugroho, A., Santoso, B., dan Wijaya, R. (2020). Evaluasi Tingkat Kepatuhan Pajak Petani Di Indonesia : Studi Empiris Pada Lima Provinsi Utama. *Jurnal akuntansi dan perpajakan, Vol. 12 No. 1*. Hal. 78-95.
- Nurlaela, Lina. (2017). Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Garut. *Jurnal Wahana Akuntansi Vol. 2, No. 2*.
- Oktaviani, Rachmawati Meita dan Adellina, Sheila. (2016). Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan, Vol. 5 No. 2*, Hal. 136-145.
- Peilouw, Christian Timotius. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dan Program Pengungkapan Sukarela. *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan Vol. 5 No. 2*. Hal. 243-53.
- Rafles, G., Ardimansyah, A., dan Firmansyah, R. (2022). Studi Fenomenologi Tentang Ungkapan Makna Dalam Sebuah Sorotan Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Menunaikan Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Akademi Akuntansi Vol. 5 No. 3*, Hal. 404-413.
- Rahayu, Puji. (2016). Pengaruh Penerapan Aplikasi Electronic Filling (E-Filling) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan SPT

- Tahunan (Studi Kasus Pada Penyampaian SPT Tahunan Dosen, Karyawan, Dan Mahasiswa Universitas Islam Kediri, Kediri). *Jurnal Cendekia Akuntansi Vol. 4 No. 2*. Hal. 22-31.
- Rahmawati, Putra dan Hidayat. (2023). Kesadaran Pajak Di Kalangan Petani: Tantangan Dan Strategi Peningkatan Kepatuhan Pajak Di Wilayah Pedesaan. *Jurnal Administrasi Publik Vol. 18 No. 1*, Hal. 33-50.
- Rifana, D. A., Kusuma, I. L., Tho'in, M., dan Setyawati, E. (2021). Analisis Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Surakarta. *Jurnal Akuntansi dan Pajak Vol. 22 No. 1*, Hal. 313.
- Sista, N. P. A. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor SAMSAT Gianyar. *Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen Vol. 1 No. 1*, Hal. 142-79.
- Sonjaya, Yaya. (2024). Makna Kesadaran Perpajakan Dalam Perspektif Fenomenologi. *Owner: Riset & Jurnal akuntansi Vol. 8 No. 1*, Hal. 944-59.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sundari, Rima dan Subarsa, Monica. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kupus Ii Ditkuad). *Land Journal Vol. 3 No.1*, Hal. 37-48.
- Tansuria, Billy Ivan. (2018). Sistem Pemungutan Pajak Di Indonesia Dan Pajak Penghasilan Yang Bersifat Final. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Vol. 11, No. 2*, Hal. 106-20.
- Tuli, H., Ridawan, dan Muliati. (2024). The Influence Of Tax Sanctions, Service Quality And Taxpayer Awareness On Taxpayer Compliance With Taxpayer Satisfaction as a Moderating Variabel (Survey Of Individual Taxpayers, Employees Of Private Companies) In Gorontalo Province. *European Journal of Research Development and Sustainability, Vol. 5 No. 1*, Hal. 1-13.
- Widodo dan Sari. 2022. Literasi Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak : Studi Kasus Pada Petani Di Wilayah Pedesaan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Regional Vol. 8 No. 3*, Hal. 112-28.